

DRAFT

**RENSTRA
TAHUN
2021-2026**

**SEKRETARIAT DPRD
KAB.LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencanapembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memuat Visi, Misi , Tujuan , Strategi , Kebijakan , Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai tugas pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Renstra –OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi , Kebijakan , Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif . Renja-OPD juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD , memuat kebijakan , Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur untuk 5 (lima) tahun yakni tahun 2021-2026 . Renstra merupakan

serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit satuan OPD dalam pencapaian Visi dan misi organisasi.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Luwu Timur khusus yang berkaitan dengan Pemerintahan umum Kab.Luwu Timur. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dokumen Rencana Strategis perubahan ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten luwu Timur sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dan perubahan RKPD tahun 2021-2026 , maka sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Renstra panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada Revisi RPJMD 2016-2021 tersebut dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan daerah.

Upaya mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur untuk menyempurnakan sinergitas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Perubahan Rencana strategis memuat perubahan visi, misi , tujuan , sasaran , strategi , kebijakan dan program /kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dan hasil pelaksanaan Rencana kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan dan Pembangunan daerah;
18. Permendagri 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
19. Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3709 tahun 2020 tentang hasil verifikasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

- Menyediakan dokjumen Rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026 dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD
- Penyusunan Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu timur Tahun 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur.

b. Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan :

- Merupakan bagian dari rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026.
- Menyediakan pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan Sekretariat DPRD.
- Memudahkan seluruh bagian pada Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara Menyusun program dan kegiatan secara terpadu, dan terarah dan terukur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi serta Stfruktura Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Pelayana SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3. BAB III ISU-ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program SKPD
- 3.3 Penentuan isu-isu strategis

4. BAB IV TUJUAN , SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

**5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INIDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
- 5.3 Pendanaan Indikatif

6. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 TUGAS , FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pememrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Staf Ahli maka Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekrtetariat DPRD dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum dan Keuangan dibawahhi :
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD:
 - Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 - Sub Bagian Risalah Persidangan.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;

- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- Sub Bagian Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana table tentang Struktural Organisasi DPRD Kab.Luwu Timur berikut ini :

**Renstra Sekretariat DPRD Kab.luwu Timur
Tahun 2021-2026**



Tugas Pokok dan Fungsi

a) Sekretaris DPRD

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan .

Fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dan Fungsi :

1. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
4. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
7. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. Memperivikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
13. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
14. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, anggota dan Sekretaris

DPRD;

15. Mengoordinasikan pengelola anggaran Sekretariat DPRD;
16. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
17. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
18. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
19. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala bagian umum dan keuangan dibantu 2

(dua) orang kasubag yaitu :

➤ Kepala sub. Bagian Program dan Keuangan :

1. Menyusun bahan perencanaan;
2. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
3. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
4. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
5. Merencanakan pemverifikasi keuangan;
6. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
7. Mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
8. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
9. Memferifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
10. Merencanakan penatausahaan keuangan;
11. Menyusunpengadministrasian dan pembukuan keuangan;
12. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
13. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
14. Menganalisis laporan keuangan;
15. Menganalisis laporan kinerja;
16. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

➤ Kepala sub.bagian Umum;

1. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD;

2. Melaksanakan kearsipan;
3. Menyusun laporan administrasi kepegawaian;
4. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
6. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan draf urut kepangkatan dan formasi pegawai;
8. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
9. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
10. Mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;
11. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
12. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
13. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
14. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
15. Menyediakan, merumus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
16. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
17. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
18. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

C). Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Tugas dan Fungsi :

1. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
2. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda inisiatif;
4. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;

7. Menyusun risalah rapat;
8. Mengkoordinir pembahasan Ranperda;
9. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
10. Memverifikasi, mengkoordinir dan mengevaluasi risalah rapat;
11. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
12. Menyelenggarakan publikasi; dan
13. Menyelenggarakan keprotokoleran.

Kepala Bagian Hukum dan Dokumentasi, Rapat dan Persidangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Kasubag Yaitu :

➤ Kepala Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan

Tugas :

1. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
2. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
3. Menyusunba bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
4. Membuat konsep bahan penyiapan draf Perda inisiatif;
5. Merancang bahan pembahasan Perda; dan
6. Menyusun bahan daftar inventaris masalah (DIM).

➤ Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi,

Tugas :

1. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
2. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapa-rapat;
3. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
4. Memfasilitasi rapa-rapat DPRD;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
6. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
7. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
8. Menyusun bahan keprotokoleran Pimpinan DPRD;
9. Merencanakan kegiatan DPRD; dan
10. Merencanakan keprotokoleran pimpinan DPRD.

d). Kepala Bagian Fasilitas penganggaran dan Pengawasan

Tugas dan Fungsi :

1. Memfasilitasi, memferifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
3. Memfasiliasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulanberikutnya;
5. Memfasilitasi,memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahsan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi aspirasi masyarakat;
8. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikandukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pengawasan kebijakan;
12. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
13. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Kasubag Yaitu :

➤ Kepala Sub Bagian Fasilitas Penganggaran

Tugas :

- a. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- c. Menyusunbahan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. Menyusun bahan pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
 - f. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan melaksanakan Tugas :
- 1. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - 2. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
 - 3. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - 4. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - 5. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta
 - 6. Memfasilitasi reses DPRD;
 - 7. Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - 8. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - 9. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - 10. Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD

2.2 SUMBERDAYA YANG ADA DI SEKRETARIAT DPRD

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur terdapat berbagai kondisi yang sama seperti Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lain pada umumnya. Salah satu kondisi yang terjadi di dalam lingkup internal bisa dibagi kedalam berbagai kondisi , diantaranya :

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	III	-	1	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	2	9
3	II	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	8	2
4	CPNS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	● Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Upah Jasa	-	-	3	14	-	1	13	21	-	1	-	2	16	39

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember 2021 berjumlah 81 Orang terdiri :

P N S : 26 Orang

Upah Jasa : 55 Orang

Dari Jumlah pegawai 81 orang yang ada selama tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas sudah cukup memadai

a. Jumlah Pegawai

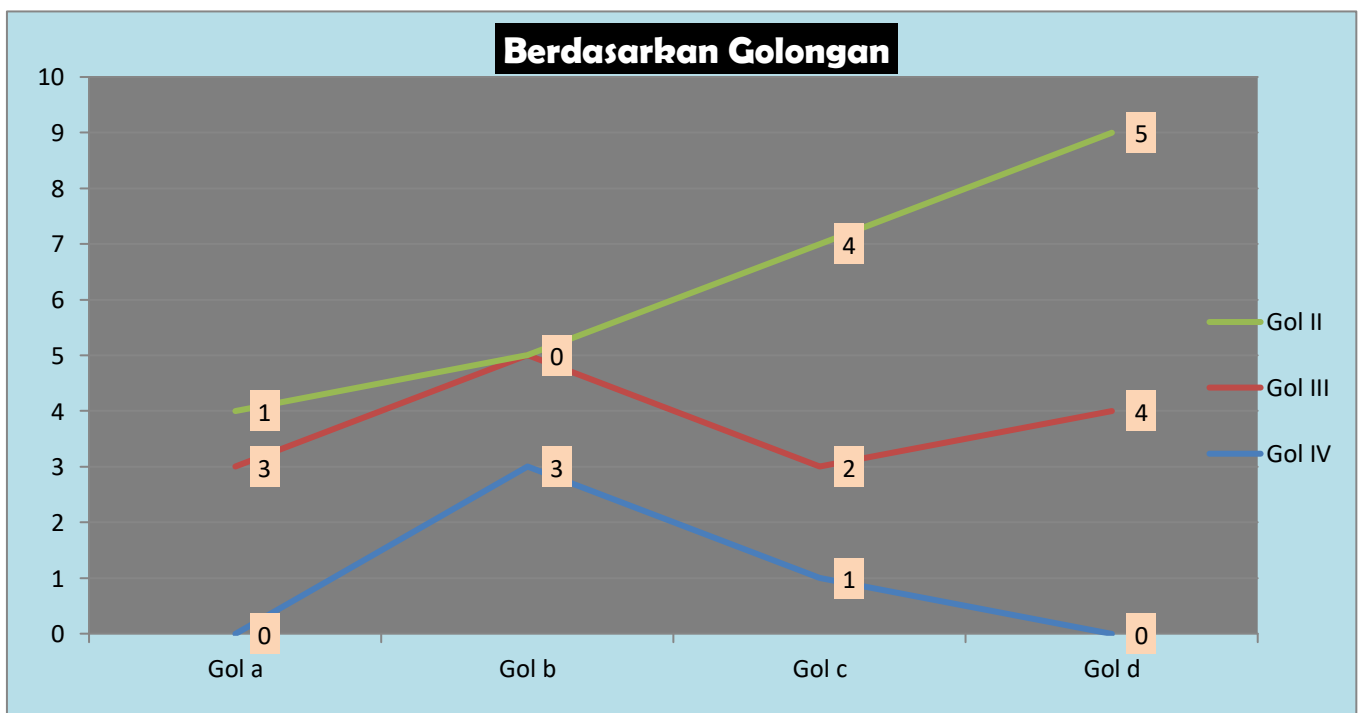
Pendistribusian pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diarahkan memenuhi kebutuhan di tiga bagian, tiap bagian tidak sama jumlahnya, disesuaikan dengan beban kerja tiap-tiap bagian. Dalam pendistribusian Pegawai di Tahun 2021 dirasakan belum optimal, Hal ini dikarenakan masih terjadinya ketidakmerataan pembagian komposisi pegawai di beberapa sub bagian , sementara bagian lain masih dipandang belum mencukupi dari sisi jumlah pegawai, disamping itu perlu adanya penyempurnaan pendistribusian tersebut berdasarkan kebutuhan minimal dalam melayani anggota DPRD Luwu Timur.

b. Distribusi Pegawai

Pendistribusian pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diarahkan memenuhi kebutuhan di tiga bagian, tiap bagian tidak sama jumlahnya, disesuaikan dengan beban kerja tiap-tiap bagian. Dalam pendistribusian Pegawai di Tahun 2021 dirasakan belum optimal, Hal ini dikarenakan masih terjadinya ketidakmerataan pembagian komposisi pegawai di beberapa sub bagian , sementara bagian lain masih dipandang belum mencukupi dari sisi jumlah pegawai, disamping itu perlu adanya penyempurnaan pendistribusian tersebut berdasarkan kebutuhan minimal dalam melayani anggota DPRD Luwu Timur.

c. Komposisi Pegawai

Berdasarkan komposisi jabatan, seluruh jabatan yang ada sudah diisi sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatan serta persyaratan administrasi yang seharusnya. Berdasarkan komposisi pegawai, terdapat mayoritas Golongan III yang sudah menduduki jabatan struktural yang berjumlah 10. Beberapa pegawai sudah terakomodir dalam tugas tambahan dalam kegiatan dan melayani tugas DPRD, misalnya pendamping Komisi sebanyak 3 Orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebanyak 9 orang, Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 Orang, Pengurus barang Sebanyak 1 Orang, dan Penyimpan Barang 1 Orang. Pemetaan komposisi dimaksud sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kompetensi pegawai dalam menunjang kegiatan di Tahun 2021 dan peningkatan pelayanan kepada para anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.



Grafik.1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

d. Jenjang Pendidikan Pegawai

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting didalam pelaksanaan unit organisasi. Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ditunjang dengan tenaga pegawai berdasarkan jenjang pendidikan. Berikut tabel komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur :

Tabel 2.2

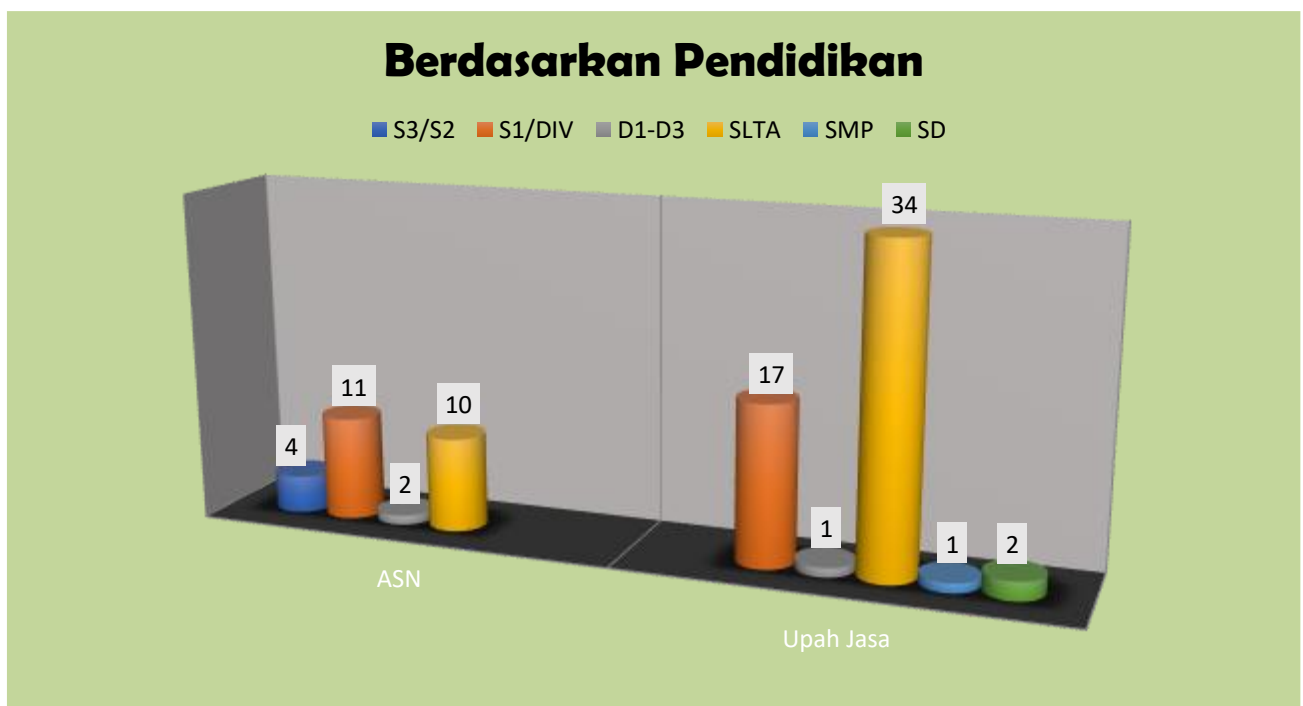
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2	II.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	II.c	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1
4	II.d	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	4	2
5	III.a	-	-	-	2	-1	1	-	-	-	-	-	-	2	1
6	III.b	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7	III.c	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

8	III.d	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
9	IV.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	IV.b	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
11	IV.c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	Upah Jasa	-	-	3	14	-	1	13	21	-	1	-	2	16	39
	Jumlah													35	46



Grafik.2. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

2.3 Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur

- Kinerja suatu Lembaga tidak terlepas dari kinerja pegawainya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kenajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

Kinerja yang dimaksud adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik. Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Pelayanan yang diberikan masing-masing Kepala bagian dan Kepala Sub. Bagian sudah mengacu kepada Tugas pokok dan fungsinya.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian dan sub bagian disajikan dalam tabel **2.3.** sebagai berikut :

Tabel .2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target kinerja Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	93,38%	86,37%	86,73 %	88,03 %	94,40%	93,38	86,37%	86,73%	88,03 %	94,40%
	Jumlah surat Yang Dihasilkan							120 Surat	120 Surat				119 surat	120 Surat				99,17 %	100%
	Jumlah Rek Bulanan Jasa Komunikasi ,SDA Dan Listrik Yang Terbayarkan					36 Rekening	36 Rek	36 Rekening	36 Rekening		36 Rekening	36 Rek	36 Rekening	36 Rekening		100 %	100 %	100%	100%
	Jumlah Barang Milik daerah yang Diasuransikan					19 Unit	5 Unit	5 Unit	0		19 Unit	5 Unit	1 Unit	0		100 %	100 %	25,00 %	0

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan					7					7					100 %			
-Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Terbayarkan					15 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang		13 Orang	18 Orang	17 orang	21 Orang		87%	86%	79,76 %	98,81%
Jumlah Alat dan Bahan Pembersih Yang Disediakan							2 jenis	2 jenis				2 jenis	2 jenis				100,00 %	100%
Jumlah Perlatan Kerja Yang Dipelihara					20 Unit	125 Unt	199 unit	146 Unit		48 Unit	125 Unit	199 unit	134 Unit		240 %	100 %	100,00 %	91,76%
Jumlah Jenis ATK Yang Disediakan							33 jenis	33 jenis				33 jenis	33 jenis				100,00 %	100%
Jumlah Makan Dan Minum Tamu Rapat Yang Disediakan							16140 kotak	2125 kotak				10,974 kotak	2125 kotak				67,99 %	100%
Jumlah Prasmanan Makan Minum Tamu rapat Yang Disediakan								5950 porsi					5950 porsi					100%
Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan								69 Kali					69 Kali					100%

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Yang Disediakan					932 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis		260 Jenis	9 Jenis	7 Jenis	9 Jenis		28%	100 %	80,56 %	100%
	Jumlah Liter BBM Yang Disediakan							6250 liter	8419 Liter				5659 liter	6419 liter				90,54 %	76,24%
	Jumlah Logistik Rumah Jabatan Yang Disediakan							2 jenis	2 jenis				2 jenis	2 jenis				100,00 %	100%
	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan					38,5 Eksp	38,500 Exp	1895 Eksp	4.7220 Eksp		45,336 Eksp	38,500 Exp	1891 Eksp	4.7220 Eksp		118 %	123 %	99,79 %	100%
	Persediaan barang Cetak dan Penggandaan							2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis				100,00 %	100%
	Jumlah rapat-Rapat Koordinasi Yang Diikuti					120 Kali	102 Kali	111 kali			110 Kali	137 Kali	97 kali			92%	1345	87,39 %	100%
	Jumlah Tenaga Upah Jasa Yang Terbayarkan							30 orang					30 orang					100,00 %	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Yang Terbayarkan					61 Orang	30 Orang		37 Orang		53 Orang	30 Orang		37 Orang		87%	100 %		100%
	Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan					36 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		30 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		83%	100 %	100,0 0%	100%
	Jumlah Penunjang Administrasi Kesekretariatan Yang Disediakan					7	7 Jenis				7	7 Jenis				100 %	100 %		
	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang disusun					4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokum en	4 Dokum en	4 Dokumen		100 %	100 %	100,0 0%	100%
	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam daerah Yang Dilaksanakan					12 kali	24 Kali	105 Kali	85 kali		2 kali	18 Kali	85 kali	48 Kali		17%	75%	80,95 %	56,47%
	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan General Chek-Up							30 Orang	30 Orang				24 Orang	20 Orang				80,00 %	66,67%
	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Ynag Mengikuti MCU					30 Orang	30 Orang				13 Orang	9 Orang				43%	30%		

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					100%	100%	100%	100%		90,23%	94,71 %	92,02 %	98,78%	#DIV/0!	90,23	94,71	92,02	98,78
	Jumlah Rumah Jabatan Pimpinan DPRD , Wakil Ketua DPRD Yang Terbangun						3 paket		3 Unit			3 Paket		3 Unit			100 %		100%
	Jumlah Penambahan Sarana Rumah Jabatan							4 Unit					4 Unit					100,00%	
	Jumlah Prasarana Gedung Yang Dibangun					1 Paket	3 Paket	2 Paket			1 Paket	3 Paket	2 paket			100 %	100 %	100,00%	
	Jumlah Prasarana Rumah Jabatan Yang Disediakan					120 Unit		5 Unit	3 Unit				5 Unit	3 Unit			100 %	100,00%	100%
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan					66 Paket	4 Paket	5 paket	11 Paket			4 Paket	5 Paket	11 Paket				100,00%	100%
	Jumlah Pemeliharaan Gedung,Taman Halaman Rujab					2 Unit	8 Paket	3 Unit	3 Unit		1 Unit	8 Paket	3 Unit	3 Unit		50%		83,33 %	100%
	Jumlah Pemeliharaan Gedung ,Halaman Dan Taman Gedung Kantor					3 Gedung	7 paket	2 Gedung	2 Unit		3 Gedung	7 paket	2 Gedung	2 Unit		100 %	100 %	87,50 %	100%

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Yang Terpeliharaa Dan Berfungsi Baik					22 Unit	9 Unit	9 Unit	11 Unit		20 Unit	9 Unit	5 Unit	11 Unit		91%	100 %	55,56 %	100%
	Jumlah Rumah Ibadah Perkantoran Yang Dibangun							1 Paket					1 paket					100,0 0%	
	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi					1 Paket					1 Paket					100 %			
	Jumlah Pembangunan drainase Gedung Kantor					1 Unit					1 Unit					100 %			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					100%	70%	100%	100%		100%	94,91 %	76,55 %	96,39%	#DIV/0!	100	135,585 71	76,55	96,39
	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD					30 Pasang	1 paket	30 Pasang	30 Pasang		30 Pasang	1 paket	30 Pasang	30 Pasang		100 %	100 %	100,0 0%	100%
	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						1 paket	30 Orang				1 paket	30 Orang				100 %	100,0 0%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	100%	100%		87,75%	71,37%	89,87%	88,39%	#DIV/0 !	87,75	71,37	89,87	88,39

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Tehknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					28 Orang	23 Orang	23 Orang	19 Orang		28 Orang	12 Orang	17 Orang	19 Orang		100 %	52%	73,91 %	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					100%	100%	100%	100%		100%	84,23%	77,47%	92,42%	#DIV/0 !	100	84,23	77,47	92,42
	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun						16 DoKumen	1 Dokumen	2 Dokumen			16 Dokum en	1 Dokum en	2 Dokumen			100 %	100,0 0%	100%
	Jumlah Dokumen Lakip Yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokum en	2 Dokum en	1 Dokumen		100 %	100 %	100,0 0%	100%
	Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD					100%	100%	100%	100%		100%	96,02 %	83,29 %	100%	#DIV/0 !	100	96,0 2	83,29	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Tersusun					4 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen		4 Doumen	8 Dokum en	2 Dokum en	6 Dokumen			100 %	100,0 0%	100%
	Program Peningkata Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					80%	80%	100%	100,00%		73%	93%	98,65%	95,17%	#DIV/0 !	91,25	116,2 5	98,65	95,17

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Bimtek Yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD							3 Kali	2 Kali				3 kali	2 Kali				100,00%	100%
	Jumlah Tenaga Ahli Yang Disediakan							6 Orang	6 Orang				6 Orang	6 Orang				100,00%	100%
	Jumlah Pakar yang Disediakan							5 Orang					5 Orang	2 Kali				100,00%	
	Program Persidangan Dan Perundang-Undangan DPRD							90%	90%				98,90%	97,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	109,8889	108,2111
	Jumlah Ranperda Yang Difasilitasi					11 Ranperda		14 Ranperda	8 Ranperda		6 Ranperda		14 Ranperda	7 Ranperda		55%		100,00%	87,50%
	Jumlah Ranperda Inisiatif Yang Difasilitasi							4 Ranperda											
	Jumlah Perda Yang Disosialisasikan					11 Perda	11 Perda	4 Perda			6 Perda	0 Perda					0%		
	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan					245 Kali	324 Kali	250 Kali	90 Kali		543 kali	324 Kali	121 kali	90 Kali		222 %	100 %	48,40 %	100%
	Jumlah Rapat-Rapat paripurna Fasilitasi Perda					54 kali	44 Kali	25 Kali	35 Kali		45 Kali	44 Kali	24 kali	35 Kali		83%	100 %	96,00 %	100%

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan					5 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	3 Jenis		5 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	3 Jenis		100 %	100 %	80,00 %	100%
	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan					25 kali	24 Kali	225 Kali	65 Kali		30 kali	24 Kali	125 klai	51 Kali		120 %	100 %	67,56 %	78,46%
	Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD					100 kali	324 kali	183 Kali	65 Kali		295 kali	324 kali	179 kali	65 Kali		295 %	100 %	97,81 %	100%
	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dikapasitasi					30 Orang	30 Orang				30 Orang	30 Orang				100 %	100 %		
	Jumlah Tenaga Ahli ,Tim Pakar Yang Disediakan					14 Orang	9 Orang				9 Orang	9 Orang				64%	100 %		
	Jumlah Dokumen Renja DPRD Yang Dihasilkan					1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 dokume n	1 Dokum en	1 Dokumen		100 %	100 %	100,0 0%	100%
	Jumlah Dokumen Tindak lanjut Yang Dihasilkan					1 Dokumen					1 Dokumen					100 %			
	Program Peningkatan Penganggaran Dan Pengawasan DPRD							90%	90%				97,48 %	96,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	108,31	107,32

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Reses Perseorangan Yang Dilaksanakan Pimpinan Dan Anggota DPRD					3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali		3 Kali	3 Kali	2 Kali	3 Kali		100 %	100 %	66,67 %	100%
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan							120 Kali	1 Dokumen				32 kali	1 Dokumen				26,67 %	100%
	Jumlah Penegakan Kode Etik DPRD							2 Kali					2 Kali					100,00 %	
	Jumlah Hearing /Dialog Yang Dilaksanakan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama					3 kali	2 Kali	2 Kali					1 Kali	1 Kali			50%	50,00 %	
	Jumlah Dokumen Pembahasan KUA PPAS					2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100 %	100 %		
	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Ditetepkan Bersama							2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100,00 %	100%
	Jumlah Dokumen Pembahasan LKPJ Yang Dihasilkan					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 %	100 %	100,00 %	100%

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Jumlah Laporan Rekomendasi LHP BPK Yang Disusun					1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 %	100 %	100,00%	100%
	Jumlah Ranperda APBD/APBD-P Dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD						3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen				100,00%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab.Luwu Timur pada akhir tahun 2020 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indicator secara umum menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur sebesar 96,82%, sehingga termaksud dalam kategori Sangat Tinggi . Tingginya capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum di sebabkan beberapa factor berikut ini :

1. Tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai di setiap sub bidang dalam melaksanakan kegiatan.

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

Tabel .T.C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		1	2	4	5	5	1	2	3	4	5	1	2,00	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Belanja Tidak Langsung	2.477.588.633	2.296.118.128	16.125.844.043	14.612.326.938,65	14.651.343.175	2.446.475.117	2.151.569.239	16.125.844.043	13.862.116.201	13.870.912.099	98,74	93,70	100,00	94,87	95,68	10.032.644.183,53	9.691.383.340
	Gaji dan Tunjangan	1.852.940.633	1.691.726.128	15.250.667.643	13.819.617.338,65	13.747.071.175	1.862.273.149	1.610.136.173	15.250.667.643	13.098.044.201	13.153.104.899	99,50	95,18	100,00	94,78	79,38	9.272.404.584	8.994.845.213
	Tambahan Penghasilan	624.648.000	604.392.000	875.176.400	792.709.600	904.272.000	584.201.968	541.433.066	875.176.400	764.072.000	717.807.200	93,52	89,58	100,00	96,39	96,22	760.239.600	696.538.127
	Belanja Langsung	22.323.098.792	30.755.424.850	26.811.592.293	24.141.156.600	16.223.555.098	20.601.965.829	26.376.923.323	24.804.518.364	22.971.401.148	15.610.138.781	92,29	85,76	92,51	95,15	92,92	Rp 24.050.965.527	22.072.989.489
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.831.238.092	4.457.764.900	4.117.084.231	4.320.011.450	3.329.248.750	3.581.174.031	3.045.524.073	3.571.718.888	3.802.848.343	3.093.578.200	93,47	68,32	86,75	88,03	99,81	Rp 4.011.069.485	3.418.968.707

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		14.208.000	10.190.000	-	-		13.430.000	10.171.000	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	94,5 2	81, 34	Rp 12.199.000	11.800.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	422.899.992	415.800.000	500.020.000	623.400.000	500.112.000	375.662.460	366.030.678	450.562.649	472.751.993	406.777.516	88,8 3	88,0 3	90,1 1	75,8 3	#DI V/O I	Rp 492.446.398	414.357.059
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		50.390.000		-		-	49.660.000		-	-	#DIV /OI	98,5 5	#DIV /OI	#DIV /OI	99, 32	Rp 50.390.000	49.660.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.000.000	259.000.000	266.771.000	316.540.500	295.270.000	42.678.000	210.575.000	245.441.500	262.399.700	293.267.000	99,2 5	81,3 0	92,0 0	82,9 0	99, 93	Rp 236.116.300	210.872.240
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	130.750.000	90.750.000	93.250.000	153.950.000	110.250.000	107.970.750	89.325.000	93.160.000	153.899.000	110.175.000	82,5 8	98,4 3	99,9 0	99,9 7	100 ,00	Rp 115.790.000	110.905.950
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-		85.732.500	81.133.000	-	-		82.326.000	81.133.000	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	96,0 3	99, 15	Rp 83.432.750	81.729.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Gedung Kantor	45.000.000	52.889.500	46.070.000	103.590.000	40.000.000	44.071.000	34.854.000	44.941.000	103.147.500	39.659.000	97,9 4	65,9 0	97,5 5	99,5 7	99, 83	Rp 57.509.900	53.334.500
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-		664.800.000	258.250.000	-	-		569.768.500	257.799.000	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	85,7 1	100 ,00	Rp 461.525.000	413.783.750

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	151.920.000	191.700.000	189.300.000	198.900.000	201.900.000	146.150.000	183.719.826	189.050.000	196.650.000	201.900.000	96,20	95,84	99,87	98,87	95,78	Rp 186.744.000	183.493.965
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-		614.000.000	646.050.500	-	-		551.141.000	618.775.600	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	89,76	100,00	Rp 630.025.250	584.958.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-		373.675.000	66.300.000	-	-		297.475.500	66.300.000	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	79,61	99,84	Rp 219.987.500	181.887.750
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	649.478.200	582.130.000	469.320.000	526.340.000	426.850.000	644.865.550	543.084.297	403.898.418	522.455.550	426.160.134	99,29	93,29	86,06	99,26	95,81	Rp 530.823.640	508.092.790
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis	869.180.000	742.000.000	474.000.000	402.000.000	430.000.000	826.560.000	701.540.000	356.000.000	390.000.000	412.000.000	95,10	94,55	75,11	97,01	#DIV /OI	Rp 583.436.000	537.220.000
	Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretaria tan SKPD	774.299.900	982.640.000	1.079.979.000		-	703.947.544	684.763.400	939.887.896	-	-	90,91	69,69	87,03	#DIV /OI	99,92	Rp 945.639.633	776.199.613
	Monitoring dan Evaluasi		18.280.500	17.029.500	15.031.400	15.231.000	-	15.977.700	15.977.700	13.822.100	15.219.500	#DIV /OI	87,40	93,82	91,95	#DIV /OI	Rp 16.393.100	15.249.250

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD	608.150.000,00	704.050.000	721.700.000	-	-	599.000.000	15.977.700	707.240.000	-	-	98,50	2,27	98,00	#DIV/0!	35,56	Rp 677.966.667	440.739.233
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		23.494.900	23.229.900	23.564.050	59.462.250	-	4.470.000	16.026.300	23.447.150	21.145.850	#DIV/0!	19,03	68,99	99,50	69,42	Rp 32.437.775	16.272.325
	Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD		198.000.000	180.000.000	138.000.000	180.000.000		60.938.000	53.865.594	83.985.300	124.957.600	#DIV/0!	30,78	29,93	60,86	98,64	Rp 174.000.000	80.936.624
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	16.560.000	26.640.000	8.360.000	10.250.000	8.250.000	6.971.000	6.270.000	7.613.000	10.250.000	8.138.000	42,10	23,54	91,06	100,00	#DIV/0!	Rp 14.012.000	9.810.500
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	120.000.000	120.000.000	48.054.831	56.030.000	-	83.297.727	78.338.472	48.054.831	55.899.050	-	69,41	65,28	100,00	99,77	98,76	Rp 86.021.208	66.397.520
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.309.460.600	6.844.094.000	3.555.612.419	2.346.276.400	2.061.547.450	1.813.755.258	6.013.062.332	3.374.571.096	2.158.961.206	2.035.915.283	78,54	87,86	94,91	92,02	99,35	Rp 3.423.398.174	2.716.501.983
	Pembangunan Rumah Jabatan	558.530.000	573.565.000	-	400.000.000	1.480.990.000	506.074.000	511.917.000	-	399.667.500	1.471.399.052	90,61	89,25	#DIV/0!	99,92	#DIV/0!	Rp 602.617.000	577.811.510
	Pembangunan Gedung Kantor	12.000.000	420.890.000	226.998.250	41.925.000	-	11.900.000	399.443.450	165.080.100	41.575.000		99,17	94,90	72,72	99,17	#DIV/0!	Rp 175.453.313	154.499.638

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1.693.590.000		90.000.000	-	-	1.549.663.000		-	-	#DIV /OI	91,50	#DIV /OI	0,00	#DIV /OI	Rp 891.795.000	774.831.500
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	200.000.000	598.740.000	370.349.945	126.797.400	-	180.197.473	504.767.493	361.613.945	93.685.705	-	90,10	84,30	97,64	73,89	88,57	Rp 323.971.836	285.066.154
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	457.725.600	-	370.860.000	654.104.000	96.000.000	340.445.292	-	348.260.000	603.862.960	85.025.000	74,38	#DIV /OI	93,91	92,32	97,92	Rp 394.672.400	344.398.313
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	652.160.000	-	-	47.000.000	-	436.666.727	-	-	46.024.000	#DIV /OI	66,96	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	Rp 349.580.000	241.345.364
	Pembangunan Taman, Lapangan/ Fasilitas Parkir	-	-	1.123.510.000	-	-	-	-	1.088.100.000	-	-	#DIV /OI	#DIV /OI	96,85	#DIV /OI	99,35	Rp 1.123.510.000	1.088.100.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	632.600.000	70.000.000	431.114.055	265.200.000	140.557.450	519.486.000	69.778.000	423.765.085	262.015.500	139.639.500	82,12	99,68	98,30	98,80	99,47	Rp 307.894.301	282.936.817
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	82.290.000	80.000.000	594.665.169	300.000.000	130.000.000	38.700.600	79.350.000	558.982.500	295.869.165	129.315.500	47,03	99,19	94,00	98,62	#DIV /OI	Rp 237.391.034	220.443.553
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas	37.000.000	-	-	-	-	10.046.000	-	-	-	-	27,15	#DIV /OI	#DIV /OI	#DIV /OI	98,51	Rp 37.000.000	10.046.000

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	270.400.000	286.000.000,00	145.200.000	255.250.000	167.000.000	206.905.893	237.526.412	138.948.216	251.026.900	164.512.231	76,52	83,05	95,69	98,35	#DIV/0!	Rp 224.770.000	199.783.930
	Rehabilitasi Sedang, Berat Gedung Kantor	49.500.000	1.762.624.000	121.500.000	-	-	-	1.561.664.000	118.500.000	-	-	0,00	88,60	97,53	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 966.812.000	840.082.000
	Pembangunan Rumah Ibadah Perkantoran		486.000.000		213.000.000		-	460.382.500	-	211.258.476		#DIV/0!	94,73	#DIV/0!	99,18	#DIV/0!	Rp 349.500.000	335.820.488
	pembangunan drainase gedung kantor		220.525.000	171.415.000	-		-	201.903.750	171.321.250			#DIV/0!	91,56	99,95	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 195.970.000	186.612.500
	Pembangunan Gedung/bangunan lainnya	5.425.000			-		-	-				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 5.425.000	-
	Pembangunan drainase Rumah Jabatan	3.990.000			-		-					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,39	Rp 3.990.000	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	221.620.000	355.000.000	354.500.000	635.000.000	246.000.000	202.830.000	260.880.000,00	337.200.000	486.096.500	244.492.000	91,52	73,49	95,12	76,55	99,39	Rp 362.424.000	Set DPRD

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	221.620.000	355.000.000	261.000.000	541.500.000	246.000.000	202.830.000	260.880.000	260.760.000	405.751.500	244.492.000	91,5 2	73,4 9	99,9 1	74,9 3	#DIV/0!	Rp 325.024.000	274.942.700
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		-	93.500.000	93.500.000			-	76.440.000	80.345.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	81,7 5	85,9 3	88,96	Rp 93.500.000	78.392.500
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	256.500.000	157.000.000	246.718.000	141.000.000	268.303.200	137.758.560	118.453.205	176.072.400	124.307.180	238.681.174	53,7 1	75,4 5	71,3 7	88,1 6	88,96	Rp 213.904.240	159.054.504
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	256.500.000	157.000.000	246.718.000	141.000.000	268.303.200	137.758.560	118.453.205	176.072.400	124.307.180	238.681.174	53,7 1	75,4 5	71,3 7	88,1 6	100,00	Rp 213.904.240	159.054.504
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.550.000	4.000.000	40.780.000	39.383.000	4.230.000	26.148.000	3.989.800	34.350.500	30.510.700	4.230.000	94,9 1	99,7 5	84,2 3	77,4 7	#DIV/0!	Rp 23.188.600	19.845.800
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	27.550.000					26.148.000					94,9 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 27.550.000	26.148.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	-			31.328.000	-	-		-	26.530.700	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	84,6 9	101,65	Rp 31.328.000	26.530.700

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Penyusunan Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	-	4.000.000	7.015.000	8.055.000	4.230.000	-	3.989.800	5.757.500	3.980.000	4.300.000	#DIV /0!	99,75	82,07	49,41	#DIV /0!	Rp 5.825.000	4.506.825
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	-	-	33.765.000	-	-	-	-	28.593.000	-	-	#DIV /0!	#DIV /0!	84,68	#DIV /0!	100,00	Rp 33.765.000	28.593.000
6	Progam Perencanaan dan penganggaran SKPD		9.989.500	11.853.500	5.930.000	6.725.100	-	4.064.000	11.381.700	4.939.250	6.725.100	#DIV /0!	40,68	96,02	83,29	100,00	Rp 8.624.525	6.777.513
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD		9.989.500	11.853.500	5.930.000	6.725.100	-	4.064.000	11.381.700	4.939.250	6.725.100	#DIV /0!	40,68	96,02	83,29	95,17	Rp 8.624.525	6.777.513
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH	15.676.730.100	18.927.576.450	18.485.044.143	1.817.805.000	1.182.473.000	14.840.299.980	16.930.949.913	17.299.223.780	1.756.828.469	1.125.330.396	94,66	89,45	93,58	96,65	#DIV /0!	Rp 11.217.925.739	10.390.526.508
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.758.124.400	4.632.558.750	5.042.391.100	-	-	3.657.660.639	4.468.088.397	4.612.706.495	-	-	97,33	96,45	91,48	#DIV /0!	#DIV /0!	Rp 4.477.691.417	4.246.151.844
	Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan	-	63.416.000	69.898.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	#DIV /0!	0,00	4,29	#DIV /0!	#DIV /0!	Rp 66.657.000	3.000.000

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	4.664.650.000	4.955.110.000	5.450.763.000	-	-	4.586.429.666	4.563.246.792	5.373.199.811	-	-	98,32	92,09	98,58	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 5.023.507.667	4.840.958.756
Rapat-RapatParipurna	264.000.000	175.400.000	163.000.000	-	-	188.490.000	84.050.000	139.050.000	-	-	71,40	47,92	85,31	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 200.800.000	137.196.667
Reses	1.350.000.000	1.429.200.000	1.478.700.000	-	-	1.345.410.000	1.346.790.000	1.398.600.000	-	-	99,66	94,23	94,58	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 1.419.300.000	1.363.600.000
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	256.795.000	187.102.400	99.977.000	-	-	167.481.250	106.975.650	99.303.000	-	-	65,22	57,17	99,33	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 181.291.467	124.586.633
Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	1.593.342.600	894.890.600	1.397.919.043	-	-	1.241.498.608	620.484.150	1.088.979.043	-	-	77,92	69,34	77,90	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 1.295.384.081	983.653.934
Fasilitasi Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	201.056.800	209.556.800	58.800.000	-	-	118.572.200	128.736.550	-	-	-	58,97	61,43	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 156.471.200	123.654.375
Pembahasan KUA /PPAS PPAS-P	87.263.000	100.940.000	88.834.000	-	-	85.043.000	60.222.000	88.182.500	-	-	97,46	59,66	99,27	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 92.345.667	77.815.833
Pembahasan LKPJ	63.625.600	181.511.800	191.647.000	-	-	63.177.500	149.869.784	190.635.000	-	-	99,30	82,57	99,47	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 145.594.800	134.560.761

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Pembahasan LHP-BPK	216.876.200	214.321.200	264.935.000	-	-	174.381.800	211.782.536	234.917.800	-	-	80,4 1	98,8 2	88,6 7	#DIV /0!	#DI V/0 !	Rp 232.044.133	207.027.379
	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah	3.212.534.000	4.478.247.100	3.784.960.000	-	-	3.209.555.317	4.278.997.014	3.711.615.281	-	-	99,9 1	95,5 5	98,0 6	#DIV /0!	99, 55	Rp 3.825.247.033	3.733.389.204
	Penyediaan jasa konsultasi /Tenaga Ahli Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	294.000.000	387.225.000	527.305.000	288.430.000	-	171.000.000	354.002.350	481.789.469	287.120.000	#DIV /0!	58,1 6	91,4 2	91,3 7	#DI V/0 !	Rp 374.240.000	323.477.955
	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	8.462.500	4.750.000	5.995.000	-	-	2.600.000	-	5.032.500	-	-	30,7 2	0,00	83,9 4	#DIV /0!	#DI V/0 !	Rp 6.402.500	3.816.250
	Penyusunan Perda Inisiatif		1.106.571.800	-	-	-	-	740.707.040	-	-	-	#DIV /0!	66,9 4	#DIV /0!	#DIV /0!	93, 76	Rp 1.106.571.800	740.707.040
	Bimbingan Teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pimpinan dan anggota DPRD		-	-	1.290.500.000	894.043.000	-	-	-	1.275.039.000	838.210.396	0,00	0,00	0,00	98,8 0	97, 39	Rp 1.092.271.500	1.056.624.698
7	PROGRAM PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPRD	-	-	-	12.339.441.000	6.750.489.798	-	-	-	12.197.755.902	6.574.287.428	0,00	0,00	0,00	98,8 5	98, 86	Rp 9.544.965.399	9.386.021.665

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		-	-	3.369.431.000	1.211.063.700	-	-	-	3.323.079.861	1.197.277.543	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	Rp 2.290.247.350	2.260.178.702
	Penyusunan Perda Inisiatif DPRD		-		-	-	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp -	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-		-	-	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	Rp -	0
	Rapat-Rapat paripurna		-	-	498.940.000	147.330.000	-	-		445.700.000	124.325.000	0,00	0,00	0,00	89,33	96,80	Rp 323.135.000	285.012.500
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan		-	-	4.967.418.000	2.709.892.098	-	-		4.943.396.522	2.623.278.384	0,00	0,00	0,00	99,52	99,94	Rp 3.838.655.049	3.783.337.453
	Komunikasi ,Publikasi Dan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD				843.900.000	571.700.000		-		841.900.000	571.375.000	0,00	0,00	0,00	99,76	76,71	Rp 707.800.000	706.637.500
	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah		-	-	117.780.000	218.310.000	-	-		117.125.000	167.474.800	0,00	0,00	0,00	99,44	99,91	Rp 168.045.000	142.299.900
	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah		-	-	2.526.840.000	1.888.020.000	-	-		2.519.902.519	1.886.382.701	0,00	0,00	0,00	99,73	100,00	Rp 2.207.430.000	2.203.142.610
	Penyusunan Rencana Kerja DPRD		-	5.032.500	15.132.000	4.174.000	-	-	5.032.500	6.652.000	4.174.000	0,00	0,00	0,00	43,96	96,59	Rp 8.112.833	5.286.167

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

	PROGRAM PENINGKATAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD	-		2.102.469.000	2.496.309.750	2.374.537.800	-	-	1.904.700.300	2.414.092.848	2.293.624.300	0,00	90,59	90,59	96,71	90,48	Rp 2.324.438.850	2.204.139.149
	Monitoring Dan Evaluasi Evaluasi Pimpinan Dan Anggota DPRD	-	-		39.270.000	103.585.000	-	-		32.120.000	93.721.100	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	Rp 71.427.500	62.920.550
	Pembahasan Pelaksanaan Kode Etik DPRD	-	-	-	133.370.000	450.000	-	-		130.408.063	-	0,00	0,00	0,00	97,78	96,14	Rp 66.910.000	65.204.032
	Reses Perseorangan Pimpinan Dan Anggota DPRD	-	-	1.478.700.000	933.000.000	1.415.857.000	-	-	1.383.080.000	902.361.720	1.361.242.000	0,00	0,00	93,53	96,72	#DIV/0!	Rp 1.275.852.333	1.215.561.240
	Hearing/Dial og Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan	-	-	69.898.000	33.715.000	-	-	-	3.000.000	29.350.000	-	0,00	0,00	4,29	87,05	89,08	Rp 51.806.500	10.783.333
	Pembahasan LKPJ	-	-	191.647.000	201.301.250	92.113.400	-	-	190.635.000	201.229.250	82.053.200	0,00	0,00	99,47	99,96	96,71	Rp 161.687.217	157.972.483
	Pembahasan LHP BPK	-	-	264.935.000	216.827.000	83.173.400	-	-	234.917.800	194.803.310	80.440.000	0,00	0,00	88,67	89,84	0,00	Rp 188.311.800	170.053.703
	Pembahasan KUA /PPAS PPAS-P	-	-	88.834.000	96.401.500	103.069.000	-	-	88.182.500	94.600.000	102.670.000	0,00	0,00	99,27	98,13	99,52	Rp 96.101.500	95.150.833

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

Pembahasan APBD/APBD-P Dan Ranperda Pertanggung jawaban APBD	-	-	-	842.425.000	576.290.000	-	-	-	820.765.505	573.498.000	0,00	0,00	0,00	97,4 3	99,52	Rp 709.357.500	697.131.753
Pembahasan Laporan Semester Dan Prognosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp -	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mendapatkan peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya. Dalam proses peningkatan pelayanan tersebut Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur mendapatkan tantangan-tantangan yang timbul dan dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

➤ Tantangan (treats)

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, dada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi;
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan SKPD;
3. TDukungan anggaran yang diperlukan tidak sesuai dengancas budget yang telah ditentukan;
4. Terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelakasanaan tugas dan fungsi SKPD.

➤ Peluang (oppurtunities)

Namun tantangan tersebut bukan dan tidak menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, peluang tersebut adalah ;

1. Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan DPRD;
2. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD;
4. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana .

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD , tantangan bagi Sekretariat DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD kab Luwu Timur , masih menemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislative yaitu :

1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi kerja dan kegiatan DPRD ;
2. Belum optimalnya tugas dan fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD;

3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kab.Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu timur Tahun 2021 – 2026, maka diharapkan Sekretariat DPRD dapat mendukung pelaksanaan Visi dan Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kepala Daerah Terpilih adalah “ ***Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya***”. Dalam rumusan visi ini terkandung makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut:

- **Berkelanjutan** yang mengandung makna bahwa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjuta dari apa yang di lakukan hari ini, kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada pada saat ini.
- **Lebih maju** mengandung makna apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian – capaian yang menggembirakan di masa lalu tidak harus membuat Luwu Timur menjadi legah, melainkan ini sejainya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.
- **Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** mengandung makna apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan Ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Fasilitasi/Pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan salah satu OPD pelaksanaan misi ke 5 (lima) yaitu : "**Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik**" dengan rancangan program kegiatan prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

 Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

1. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD,
2. Pembahasan kebijakan anggaran,
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,
4. Peningkatan kapasitas DPRD,

5. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat,
6. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik,
7. Pemabhasan Kerjasama daerah,
8. Fasilitasi tugas DPRD.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kab.Luwu timur tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, maka tidak terdapat factor – factor hambatan dalam pelayanan SKPD.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari tata ruang wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai Lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Luwu Timur.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, antar wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah kab.Luwu Timur, sehingga diperlukan paengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kab.Luwu Timur serta peluang

dan tantangan yang dihadapi, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur diantaranya :

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan;
3. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumberdaya aparatur baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen ,melalui kegiatan pelatihan - pelatihan;
4. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (Pengawasan dan legislasi);
5. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada sasaran dan indicator kinerja sasaran.

Dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2022-2026 ialah “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD**”

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan . Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai tata Kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kab.Luwu Timur, maka sasaran yang ditetapkan antara lain:

SASARAN I

Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung fungsi legislasi, fungsi Pengawasan, Dan fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang lebih Baik

SASARAN II

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan

Dalam sasaran dirancang indicator sasaran ,yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur beserta indicator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut ini :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD		Persentase Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	71%	78%	85%	92%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	83,33	85,04	88,67	97,07	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	77,27	80,87	100	100	100%
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD	Nilai Sakip DPRD	B	BB	BB	A	AA

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur menunjukkan bagaimana cara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Fungsi SKPD.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Visi, dan Misi dalam RPJMD periode 2022-2026. Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN , SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI		:	Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya			
MISI 4		:	Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik			
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Tercapainya Pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijakan daerah	1	Meningkatkannya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	1	Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan Administrasi	1 Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitas Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		2	Meningkatnya kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	2	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan pengetahuan	2 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.

2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Meningkatnya kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas aparatur yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
---	--	---	--	---	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan , disusun Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur selama 5 (lima) tahun kedepan 2022-2026 dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab.Luwu Timur.

Sebagai penjabaran Misi dan Visi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dan sub kegiatan maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di jabarkan dalam kegiatan :
 1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di jabarkan dalam Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - d. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di jabarkan dalam Sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan/semesteran SKPD;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah , di jabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b. Pendataan pengelola administrasi kepegawaian;
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dijabarkan dalam sub kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - d. Penyediaan bahan logistic kantor;
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi kunjungan tamu;
 - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dijabarkan dalam Sub kegiatan :
 - a. Pengadaan mebel;
 - b. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - c. Pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 9. Layanan Keuangan Administrasi Keuangan DPRD, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Cal check-up Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - b. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
 - c. Pelaksanaan medical check-up DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
 - b. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dijabarkan dalam kegiatan :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dijabarkan dalam Sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
 - b. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - c. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD perubahan;
 - e. Pembahasan pertanggungjawaban APBD
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum;
 - b. Pengawasan urusan pemerintahannya bidang infrastruktur;
 - c. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian;
 - d. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan;
 - e. Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis DPRD;
 - b. Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli;
 - c. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - d. Penyusunan program kerja DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - b. Pelaksanaan reses
 6. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Pengawasan kode etik DPRD
 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi
 8. Fasilitasi Tugas DPRD, dijabarkan dalam sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator, bisa dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Program – Program Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2022 – 2026, pada Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur telah dilaksanakan proses desain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan/menetapkan 2 program 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan untuk pelaksanaan selama Tahun Renstra 2022-2021 dengan rincian pendanaan sebagaimana diuraikan dalam

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SEKRETARIAT DPRD

Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Nilai sakin Daerah (%)				70	75,00	22.874.844.430	79,39	25.809.397.723	87,00	30.236.113.609	94,00	29.886.785.398	100,00	29.848.704.497	87,08	138.655.845.657	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100,00	22.874.844.430	100,00	25.809.397.723	100,00	30.236.113.609	100,00	29.886.785.398	100,00	29.848.704.497	100,00	138.655.845.657	
				001. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran n & evaluasi tepat waktu (%)		100,00	50.434.268	100,00	70.517.254	100,00	70.517.254	100,00	70.517.254	100,00	70.517.254		332.503.284	
				001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		1,00	15.367.428	1,00	10.559.310	1,00	10.559.310	1,00	10.559.310	1,00	10.559.310		57.604.668	
				001. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun		2,00	28.294.625	2,00	42.845.255	2,00	42.845.255	2,00	42.845.255	2,00	42.845.255		199.675.645	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

						Tepat Waktu (Dokumen)														
				001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2,00	3.419.075	2,00	6.814.544	2,00	6.814.544	2,00	6.814.544	2,00	6.814.544		30.677.251	
				001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2,00	3.353.140	2,00	10.298.145	2,00	10.298.145	2,00	10.298.145	2,00	10.298.145		44.545.720	
				001. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		100,00	2.990.996.816	100,00	3.042.547.681	- ,00	5.952.530.162	100,00	6.071.093.455	100,00	6.071.093.455		24.128.261.569	
				001. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran/Se SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/ SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		18,00	74.365.475	2,00	74.365.550	2,00	74.365.550	2,00	74.365.550	2,00	74.365.550		371.827.675	
				001. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		26,00	2.916.631.341	26,00	2.968.182.131	28,00	5.878.164.612	28,00	5.996.727.905	30,00	5.996.727.905		23.756.433.894	
				001. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)		100,00	17.354.500	100,00	17.952.000	100,00	17.952.000	100,00	17.952.000	100,00	17.952.000		89.162.500	
				001. 03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		4,00	17.354.500	4,00	17.952.000	4,00	17.952.000	4,00	17.952.000	4,00	17.952.000		89.162.500	
				001. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100,00	553.094.550	100,00	578.977.977	100,00	578.977.977	100,00	578.977.977	100,00	578.977.977		2.869.006.458	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)		26,00	193.394.550	26,00	175.981.999	26,00	175.981.999	26,00	175.981.999	26,00	175.981.999		897.322.546	
				001. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)		4,00	359.700.000	4,00	362.276.978	4,00	362.276.978	4,00	362.276.978	4,00	362.276.978		1.808.807.912	
				001. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)		,00	-	63,00	40.719.000	68,00	40.719.000	68,00	40.719.000	68,00	40.719.000		162.876.000	
				001. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		100,00	1.161.762.100	100,00	1.414.175.788	100,00	1.444.522.376	100,00	1.423.332.772	100,00	1.433.022.953		6.876.815.989	
				001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		1.000,00	262.000.000	1.000,00	339.408.250	1.000,00	347.893.457	1.000,00	331.130.000	1.000,00	331.130.000		1.611.561.707	
				001. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		9,00	36.030.000	9,00	36.926.650	9,00	37.849.817	9,00	38.796.063	9,00	38.796.063		188.398.593	
				001. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		2,00	141.046.700	2,00	144.572.663	2,00	144.572.663	2,00	144.572.663	2,00	144.572.663		719.337.352	
				001. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)		2,00	9.468.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000		49.468.000	
				001. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		1.895,00	212.100.000	1.895,00	217.402.500	1.895,00	222.837.563	1.895,00	228.408.502	1.895,00	228.408.502		1.109.157.067	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				001. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		111,00	375.617.400	111,00	384.376.025	111,00	393.985.426	111,00	375.001.000	111,00	384.376.025		1.913.355.876	
				001. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		5,00	80.500.000	5,00	235.750.000	5,00	241.643.750	5,00	249.684.844	5,00	250.000.000		1.057.578.594	
				001. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		2,00	45.000.000	2,00	45.739.700	2,00	45.739.700	2,00	45.739.700	2,00	45.739.700		227.958.800	
				001. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)		100,00	753.050.000	100,00	2.697.150.000	100,00	1.469.865.000	100,00	987.460.000	100,00	987.460.000		6.894.985.000	
				001. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		2,00	82.550.000	3,00	100.000.000	4,00	100.000.000	5,00	120.000.000	6,00	120.000.000		522.550.000	
				001. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		7,00	80.000.000	7,00	170.000.000	10,00	170.000.000	10,00	170.000.000	10,00	170.000.000		760.000.000	
				001. 07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)		,00	-	3,00	1.700.000.000	1,00	400.000.000	- ,00	-	- ,00	-		2.100.000.000	
				001. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		3,00	60.000.000	3,00	121.000.000	3,00	133.100.000	3,00	146.410.000	3,00	146.410.000		606.920.000	
				001. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		4,00	530.500.000	4,00	606.150.000	6,00	666.765.000	7,00	551.050.000	7,00	551.050.000		2.905.515.000	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				001. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100,00	852.354.230	100,00	887.087.118	100,00	921.652.496	100,00	935.693.809	100,00	932.523.918		4.529.311.571	
				001. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		2.400,00	53.322.230	2.400,00	62.615.118	2.400,00	64.180.496	2.400,00	65.785.009	2.400,00	62.615.118		308.517.971	
				001. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		22,00	327.000.000	22,00	327.000.000	22,00	360.000.000	22,00	360.000.000	22,00	360.000.000		1.734.000.000	
				001. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		36,00	472.032.000	36,00	497.472.000	36,00	497.472.000	36,00	509.908.800	36,00	509.908.800		2.486.793.600	
				001. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100,00	462.907.500	100,00	651.431.125	100,00	641.766.904	100,00	656.461.077	100,00	618.827.500		3.031.394.106	
				001. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)		3,00	70.000.000	3,00	157.593.750	3,00	161.533.594	3,00	165.571.934	3,00	153.750.000		708.449.278	
				001. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)		11,00	144.800.000	11,00	175.079.875	11,00	154.856.872	11,00	158.728.294	11,00	147.395.000		780.860.041	
				001. 09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara (Unit)		6,00	54.000.000	6,00	54.000.000	6,00	54.000.000	6,00	54.000.000	6,00	56.000.000		272.000.000	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				001. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)		3,00	69.000.000	3,00	138.682.500	3,00	142.149.563	3,00	145.703.302	3,00	138.682.500		634.217.865	
				001. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		10,00	125.107.500	190,00	126.075.000	190,00	129.226.875	190,00	132.457.547	190,00	123.000.000		635.866.922	
				001. 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)		100,00	14.661.290.466	100,00	15.166.858.780	100,00	17.820.715.565	100,00	17.820.715.565	100,00	17.820.715.565		83.290.295.941	
				001. 15. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Yang disediakan (Pasang)		30,00	246.000.000	30,00	531.000.000	35,00	286.000.000	35,00	286.000.000	35,00	286.000.000		1.635.000.000	
				001. 15. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang terbayarkan (Orang)		30,00	14.235.290.466	30,00	14.425.858.780	35,00	17.324.715.565	35,00	17.324.715.565	35,00	17.324.715.565		80.635.295.941	
				001. 15. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang Melaksanakan Medical check-Up (Orang)		30,00	180.000.000	30,00	210.000.000	35,00	210.000.000	35,00	210.000.000	35,00	210.000.000		1.020.000.000	
				001. 16	Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi DPRD (%)		100,00	1.371.600.000	100,00	1.282.700.000	100,00	1.317.613.875	100,00	1.324.581.489	100,00	1.317.613.875		6.614.109.239	
				001. 16. 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD (%)		6,00	1.248.000.000	6,00	1.151.200.000	6,00	1.179.982.000	6,00	1.179.982.000	6,00	1.179.982.000		5.939.146.000	
				001. 16. 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang terfasilitasi dengan baik (%)		4,00	123.600.000	4,00	131.500.000	4,00	137.631.875	4,00	144.599.489	4,00	137.631.875		674.963.239	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Ranperda yang disetujui bersama (%)				75,95	85,74	10.219.725.470	88,98	13.058.783.606	90,43	13.612.450.892	94,51	13.790.852.204	100,00	13.298.303.339	91,93	63.980.115.511	
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti (%)				90	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi Yang Didasilitasi (%)	90	90,00	10.219.725.470	90,00	13.058.783.606	90,00	13.612.450.892	90,00	13.790.852.204	90,00	13.298.303.339	90,00	63.980.115.511	
			002. 01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)		90,00	1.907.572.753	90,00	2.718.565.320	90,00	2.956.421.853	90,00	2.948.852.030	90,00	2.726.135.143		13.257.547.099	
			002. 01. 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah propemperda yang disusun dan dibahas (12)		1,00	62.560.550	1,00	75.698.226	1,00	83.268.049	1,00	75.698.226	1,00	83.268.049		380.493.100	
			002. 01. 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	persentase kajian perundang-undangan yang diselenggarakan (%)		13,00	239.998.995	13,00	340.000.000	13,00	340.000.000	13,00	340.000.000	13,00	340.000.000		1.599.998.995	
			002. 01. 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas (12)		13,00	1.605.013.208	13,00	2.302.867.094	13,00	2.533.153.804	13,00	2.533.153.804	13,00	2.302.867.094		11.277.055.004	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				002. 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran (%)		90,00	934.597.150	90,00	1.265.187.631	90,00	1.406.737.293	90,00	1.514.343.048	90,00	1.194.844.071		6.315.709.193	
				002. 02. 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase laporan pertanggungjawaban APBD yang dibahas (%)		1,00	245.714.800	1,00	326.078.049	1,00	358.685.853	1,00	394.554.438	1,00	358.685.853		1.683.718.993	
				002. 02. 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase KUA-PPAS yang dibahas (%)		2,00	98.720.370	2,00	136.644.514	2,00	165.339.867	2,00	165.339.867	2,00	136.644.519		702.689.137	
				002. 02. 04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase APBD perubahan yang dibahas (%)		1,00	245.714.800	1,00	326.078.049	1,00	358.685.853	1,00	394.554.438	1,00	281.434.590		1.606.467.730	
				002. 02. 03	Pembahasan APBD	Persentase APBD yang dibahas (%)		1,00	245.726.500	1,00	326.078.049	1,00	358.685.853	1,00	394.554.438	1,00	281.434.590		1.606.479.430	
				002. 02. 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang dibahas (%)		2,00	98.720.680	2,00	150.308.970	2,00	165.339.867	2,00	165.339.867	2,00	136.644.519		716.353.903	
				002. 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan (%)		90,00	2.624.851.249	90,00	2.598.651.177	90,00	2.598.651.177	90,00	2.598.651.177	90,00	2.598.651.177		13.019.455.957	
				002. 03. 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Urusan bidang perekonomian yang diawasi (%)		4,00	754.277.026	4,00	754.282.446	4,00	754.282.446	4,00	754.282.446	4,00	754.282.446		3.771.406.810	
				002. 03. 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Urusan bidang infrastruktur yang diawasi (%)		4,00	687.983.926	4,00	661.533.492	4,00	661.533.492	4,00	661.533.492	4,00	661.533.492		3.334.117.894	
				002. 03. 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang diawasi (%)		10,00	231.686.725	9,00	265.474.141	8,00	265.474.141	7,00	265.474.141	7,00	265.474.141		1.293.583.289	
				002. 03. 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Persentase Urusan bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi (%)		4,00	737.649.926	4,00	666.457.313	4,00	666.457.313	4,00	666.457.313	4,00	666.457.313		3.403.479.178	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				002. 03. 06	Pengawasa n Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase tindak lanjut laporan keuangan dan BPK yang diawasi (%)		15,00	213.253.646	12,00	250.903.785	10,00	250.903.785	10,00	250.903.785	10,00	250.903.785		1.216.868.786	
				002. 04	Peningkata n Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD (%)		90,00	1.160.365.300	90,00	1.701.940.913	90,00	1.718.535.005	90,00	1.736.788.506	90,00	1.736.788.506		8.054.418.230	
				002. 04. 02	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah bimbingan teknis yang dilaksanaka n (kegiatan)		3,00	771.224.100	3,00	1.200.000.000	3,00	1.200.000.000	3,00	1.200.000.000	3,00	1.200.000.000		5.571.224.100	
				002. 04. 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah program kerja yang disusun (dokumen)		1,00	3.920.000	1,00	4.743.200	1,00	5.217.520	1,00	5.739.272	1,00	5.739.272		25.359.264	
				002. 04. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia (orang)		5,00	252.000.000	5,00	336.000.000	7,00	336.000.000	7,00	336.000.000	7,00	336.000.000		1.596.000.000	
				002. 04. 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia (orang)		5,00	133.221.200	5,00	161.197.713	5,00	177.317.485	5,00	195.049.234	5,00	195.049.234		861.834.866	
				002. 05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (%)		90,00	1.481.584.805	90,00	1.724.270.981	90,00	1.724.270.981	90,00	1.724.270.981	90,00	1.724.270.981		8.378.668.729	
				002. 05. 03	Pelaksanaa n Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanaka n (kegiatan)		3,00	1.468.792.450	3,00	1.719.270.981	3,00	1.719.270.981	3,00	1.719.270.981	3,00	1.719.270.981		8.345.876.374	
				002. 05. 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	persentase pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun (%)		1,00	12.792.355	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000		32.792.355	
				002. 06	Pelaksanaa n dan Pengawasa n Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik (%)		90,00	37.818.810	90,00	37.818.810	90,00	37.818.810	90,00	37.818.810	90,00	37.818.810		189.094.050	
				002. 06. 02	Pengawasa n Kode Etik DPRD	persentase kode etik yang diawasi (%)		4,00	37.818.810	4,00	37.818.810	4,00	37.818.810	4,00	37.818.810	4,00	37.818.810		189.094.050	
				002. 07	Pembahasa n Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerjasama daerah (%)		90,00	1.058.560.000	90,00	1.094.560.000	90,00	1.202.560.000	90,00	1.310.560.000	90,00	1.310.560.000		5.976.800.000	

Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur

				002. 07. 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	persentase bahan komunikasi dan publikasi yang disusun (%)		5,00	1.058.560.000	5,00	1.094.560.000	5,00	1.202.560.000	5,00	1.310.560.000	5,00	1.310.560.000		5.976.800.000	
				002. 08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD (%)		90,00	1.014.375.403	90,00	1.917.788.774	90,00	1.967.455.773	90,00	1.919.567.652	90,00	1.969.234.651		8.788.422.253	
				002. 08. 03	Fasilitasi Pelaksanaa n Tugas Badan Musyawara h	persentase pelaksanaan tugas badan musyawarah yang difasilitasi (%)		19,00	14.701.465	19,00	17.788.774	19,00	17.788.774	19,00	19.567.652	19,00	19.567.652		89.414.317	
				002. 08. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaa n Tugas DPRD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksaaana n tugas DPRD yang dilaksanaka n (kegiatan)		100,00	999.673.938	100,00	1.900.000.000	100,00	1.949.666.999	100,00	1.900.000.000	100,00	1.949.666.999		8.699.007.936	
						Jumlah Rapat-Rapat Paripurna (kali)		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00				
	TOTAL								33.094.569.900		38.868.181.329		43.848.564.501		43.677.637.602		43.147.007.836		202.635.961.168	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2022-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja kinerja akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam **tabel 7.1** berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO	Indikator sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	83,33	85,04	88,67	90,7	95,4	100	
2	Persentase Rekomendasi DPRD yang direncanakan dan Rekomendasi yang ditindaklanjuti	72,27	72,29	82,64	87,58	92,03	96,67	

3	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	70	80	80	80	80	80	
---	--	----	----	----	----	----	----	--

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur memuat tujuan , sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur serta berpedoman kepada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Luwu Timur Tahun 2022- 2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur dibutuhkan peran aktif para stecholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam pelaporan dalam pelaksanaan kinerja tahunan dan dan lima tahunan SKPD. Diharapkan rencana strategisSekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahan-tahapan yang telah ditetapkan.

Malili , Juni 2021
Sekretaris Dewan



Drs. Rapiuddin Thahir,M.Si

